



PUTUSAN

NOMOR __/Pdt.G/2015/PA.Sgr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 35. Putusan No. __/Pdt.G/2015/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 06 Februari 2015 telah mengajukan Cerai Talak yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja, dengan register Nomor ___/Pdt.G/2015/PA.Sgr., tanggal 06 Februari 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2014, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 85/05/VIII/2014, tanggal 06 Agustus 2014;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Buleleng, selama 6 bulan, dan selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan september 2014 antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis serta terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain : Termohon kurang menerima nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon yang setiap minggunya Pemohon memberikan rata-rata Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami Termohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon memanggil Pemohon dengan sebutan KAU, sedangkan Pemohon sudah sering menasehati Termohon untuk lebih sopan jika memanggil Pemohon, namun Termohon marah-marah jika Pemohon menasehati Termohon;

4. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 01 Pebruari 2015 disebabkan Termohon kurang menerima nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon mengatakan kepada Pemohon percuma Pemohon bekerja jika pulang tidak membawa uang dan tidak bisa membelikan pakaian untuk Termohon;
5. Bahwa setelah kejadian tersebut, dengan tanpa seizin Pemohon, Termohon meninggalkan rumah orang tua Pemohon, pulang ke rumah orang tua Termohon dan hingga Permohonan ini diajukan selama 5 hari, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Buleleng, sedangkan Pemohon sendiri tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Buleleng;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon dan memilih bercerai
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 3 dari 35. Putusan No.____/Pdt.G/2015/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada

Ketua Pengadilan Agama Singaraja Cq.Majelis Hakim, agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Singaraja;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir dan menghadap sendiri di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping usaha perdamaian melalui Majelis Hakim, juga diusahakan melalui proses mediasi oleh Mediator yang bernama DONI BURHAN EFENDI, S.HI., sebagaimana laporan mediator tertanggal 26 Februari 2015, namun juga tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 06 Agustus 2014, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa benar, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Buleleng selama 6 bulan, dan selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa benar, semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan september 2014 antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis serta terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain : Termohon kurang menerima nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon yang setiap minggunya Pemohon memberikan rata-rata Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami Termohon. Termohon memanggil Pemohon dengan sebutan KAU, sedangkan Pemohon sudah sering menasehati Termohon untuk lebih sopan

Halaman 5 dari 35. Putusan No.____/Pdt.G/2015/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika memanggil Pemohon, namun Termohon marah-marah jika Pemohon menasehati Termohon;

- Bahwa benar, puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 01 Pebruari 2015 disebabkan Termohon kurang menerima nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon mengatakan kepada Pemohon percuma Pemohon bekerja jika pulang tidak membawa uang dan tidak bisa membelikan pakaian untuk Termohon;
- Bahwa benar, setelah kejadian tersebut, dengan seizin Pemohon, Termohon meninggalkan rumah orang tua Pemohon, pulang ke rumah orang tua Termohon dan hingga Permohonan ini diajukan selama 5 hari, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Buleleng sedangkan Pemohon sendiri tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa benar, antara Pemohon dan Termohon belum dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa semula Termohon ingin tetap mempertahankan untuk berumah tangga dengan Pemohon, namun oleh karena Pemohon sudah bersi keras untuk bercerai dengan Termohon, maka Termohon juga ingin bercerai dengan Pemohon, karena juga sudah tidak sanggup lagi untuk hidup berumah tangga dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, yang pada pokoknya adalah mengakui dan membenarkan semua dalil permohonan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, maka Pemohon tidak perlu lagi menanggapi melalui Replik Pemohon, begitu juga Termohon dengan Duplik Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama PEMOHON (Pemohon), Nomor : 5108062606800013, tanggal 18 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, yang bermaterai cukup, telah dilegalisir oleh Panitera, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : Nomor : 85/05/VIII/2014, tanggal 06 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, yang bermaterai cukup, telah dilegalisir oleh Panitera, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P.2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon telah memeriksanya dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan bukti-bukti saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 35. Putusan No.____/Pdt.G/2015/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 06 Agustus 2014, karena saksi hadir saat pernikahan tersebut, dan sampai dengan sekarang mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi (orang tua Pemohon) di Kabupaten Buleleng sampai dengan terakhir;
- Bahwa saksi mengetahui, semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak usia pernikahan 1 bulan yakni pada bulan September 2014 mereka tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan saksi melihatnya sendiri pertengkar tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui, pertengkar tersebut dikarenakan Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, akibat pertengkar tersebut kemudian pada hari Minggu tanggal 01 Februari 2015 pukul 12:00 WITA, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon di Kabupaten Buleleng, namun kemudian ayah Pemohon langsung menyusul dan mendatangi Termohon dan kemudian Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dipanggil ke rumah orang tua Termohon untuk didamaikan, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi mengetahui, kemudian pada hari Senin tanggal 02 Februari 2015 Pemohon dan Termohon juga diupayakan damai melalui BP4 Kantor Urusan Agama Buleleng, namun juga tidak berhasil, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga kini lebih dari 1 bulan lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi, dan juga tidak ada saling komunikasi;
- Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah tersebut di antara mereka juga tidak ada usaha untuk rukun membina rumah tangga kembali;
- Bahwa saksi mengetahui, keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi selaku ibu kandung Pemohon, sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir pribadi, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman Pemohon sejak kecil di Kabupaten Buleleng, dan

Halaman 9 dari 35. Putusan No.____/Pdt.G/2015/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Pemohon beserta keluarganya pindah ke Kabupaten Buleleng;

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada bulan Agustus 2014, namun saksi tidak hadir saat pernikahan tersebut karena saksi sedang kerja, dan sampai dengan sekarang mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Buleleng sampai dengan terakhir;
- Bahwa saksi mengetahui, semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun pada hari Minggu tanggal 01 Februari 2015 pukul 12:00 WITA, saat saksi bermain ke rumah Pemohon, Pemohon dan Termohon bertengkar, sesaat kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon di Kabupaten Buleleng, namun kemudian ayah Pemohon langsung menyusul dan mendatangi Termohon dan kemudian Pemohon juga dipanggil ke rumah orang tua Termohon untuk didamaikan, namun tidak berhasil, dan saksi tidak mengetahui penyebab pertengkar tersebut;
- Bahwa sebelum tanggal 01 Februari 2015 tersebut, saksi tidak pernah mengetahui mereka bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui, kemudian pada hari Senin tanggal 02 Februari 2015 Pemohon dan Termohon juga diupayakan damai melalui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BP4 Kantor Urusan Agama Buleleng, namun juga tidak berhasil, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga kini lebih dari 1 bulan lamanya;

- Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi, dan juga tidak ada saling komunikasi;
- Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah tersebut di antara mereka juga tidak ada usaha untuk rukun membina rumah tangga kembali;
- Bahwa saksi mengetahui, keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil;

3. SAKSI III, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru) di Kabupaten Jembrana, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 06 Agustus 2014, karena saksi hadir saat pernikahan tersebut, dan sampai dengan sekarang mereka belum dikaruniai anak;

Halaman 11 dari 35. Putusan No.____/Pdt.G/2015/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua saksi (orang tua Pemohon) di Kabupaten Buleleng sampai dengan terakhir;
- Bahwa saksi mengetahui, sejak awal pernikahan yakni tanggal 06 Agustus 2014 tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena mereka sering bertengkar dan saksi melihatnya sendiri pertengkaran tersebut, karena saksi juga sering pulang ke rumah orang tua saksi yakni seminggu atau 2 minggu sekali;
- Bahwa saksi mengetahui, pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, akibat pertengkaran tersebut kemudian pada hari Minggu tanggal 01 Februari 2015 pukul 12:00 WITA, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon di Kabupaten Buleleng, namun kemudian ayah Pemohon langsung menyusul dan mendatangi Termohon dan kemudian Pemohon juga dipanggil ke rumah orang tua Termohon untuk didamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui, kemudian pada hari Senin tanggal 02 Februari 2015 Pemohon dan Termohon juga diupayakan damai melalui BP4 Kantor Urusan Agama Buleleng, namun juga tidak berhasil,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga kini lebih dari 1 bulan lamanya;

- Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi, dan juga tidak ada saling komunikasi;
- Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah tersebut di antara mereka juga tidak ada usaha untuk rukun membina rumah tangga kembali;
- Bahwa saksi mengetahui, keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi tersebut diatas, Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, namun Pemohon dan Termohon tidak mengajukan pertanyaan dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Termohon menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan bukti-bukti surat, namun ia akan mengajukan bukti-bukti saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut :

1. SAKSI IV, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 35. Putusan No.____/Pdt.G/2015/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 06 Agustus 2014, karena saksi hadir saat pernikahan tersebut, dan sampai dengan sekarang mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Buleleng sampai dengan terakhir;
- Bahwa saksi mengetahui, semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak hari Minggu tanggal 01 Februari 2015 pukul 12:00 WITA, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah saksi (orang tua Termohon) di Kabupaten Buleleng, namun kemudian ayah Pemohon langsung menyusul dan mendatangi Termohon dan kemudian Pemohon juga dipanggil ke rumah saksi untuk didamaikan, namun tidak berhasil, dan saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut;
- Bahwa sebelum tanggal 01 Februari 2015 tersebut, saksi tidak mengetahui pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui, kemudian pada hari Senin tanggal 02 Februari 2015 Pemohon dan Termohon juga diupayakan damai melalui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BP4 Kantor Urusan Agama Buleleng, namun juga tidak berhasil, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga kini lebih dari 1 bulan lamanya;

- Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi, dan juga tidak ada saling komunikasi;
- Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah tersebut di antara mereka juga tidak ada usaha untuk rukun membina rumah tangga kembali;
- Bahwa saksi mengetahui, keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah berusaha mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi selaku ibu kandung Termohon, sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI V, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 06 Agustus 2014, karena saksi

Halaman 15 dari 35. Putusan No.____/Pdt.G/2015/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir saat pernikahan tersebut, dan sampai dengan sekarang mereka belum dikaruniai anak;

- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di orang tua Pemohon di Kabupaten Buleleng sampai dengan terakhir;
- Bahwa saksi mengetahui, semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak hari Minggu tanggal 01 Februari 2015 tersebut; pukul 12:00 WITA, antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon di Kabupaten Buleleng, namun kemudian ayah Pemohon langsung menyusul dan mendatangi Termohon dan kemudian Pemohon juga dipanggil ke rumah orang tua Termohon untuk didamaikan, namun tidak berhasil, dan saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pertengkaran yang terjadi sebelum tanggal 01 Februari 2015 tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui, kemudian pada hari Senin tanggal 02 Februari 2015 Pemohon dan Termohon juga diupayakan damai melalui BP4 Kantor Urusan Agama Buleleng, namun juga tidak berhasil, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga kini lebih dari 1 bulan lamanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi, dan juga tidak ada saling komunikasi;
- Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah tersebut di antara mereka juga tidak ada usaha untuk rukun membina rumah tangga kembali;
- Bahwa saksi mengetahui, keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah berusaha mendamaikan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil;

3. SAKSI VI, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Rumah Sakit, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Kakak kandung Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 06 Agustus 2014, karena saksi hadir saat pernikahan tersebut, dan sampai dengan sekarang mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Buleleng sampai dengan terakhir;
- Bahwa saksi mengetahui, semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak hari Minggu tanggal 01 Februari

Halaman 17 dari 35. Putusan No.____/Pdt.G/2015/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 pukul 12:00 WITA, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua saksi (orang tua Termohon) di Kabupaten Buleleng namun kemudian ayah Pemohon langsung menyusul dan mendatangi Termohon dan kemudian Pemohon juga dipanggil ke rumah saksi untuk didamaikan, namun tidak berhasil, karena saat itu saksi sedang berada di rumah orang tua saksi (orang tua Termohon), dan saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut;

- Bahwa sebelum tanggal 01 Februari 2015 tersebut, saksi tidak mengetahui pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui, kemudian pada hari Senin tanggal 02 Februari 2015 Pemohon dan Termohon juga diupayakan damai melalui BP4 Kantor Urusan Agama Buleleng, namun juga tidak berhasil, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga kini lebih dari 1 bulan lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi, dan juga tidak ada saling komunikasi;
- Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah tersebut di antara mereka juga tidak ada usaha untuk rukun membina rumah tangga kembali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah berusaha mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi selaku kakak kandung Termohon, tidak sanggup lagi untuk mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi tersebut diatas, Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, namun Pemohon dan Termohon tidak mengajukan pertanyaan dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan Pemohon, dan sama-sama ingin bercerai, serta mohon kepada Pengadilan Agama Singaraja untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 19 dari 35. Putusan No.____/Pdt.G/2015/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon sebagaimana maksud pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 65 dan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 154 Rbg. dan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud ketentuan pasal 2 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008, antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi oleh Mediator yang bernama DONI BURHAN EFENSI, S.HI., namun gagal;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan pokok bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan september 2014 antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis serta terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain : Termohon kurang menerima nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon yang setiap minggunya Pemohon memberikan rata-rata Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Termohon tidak menghormati Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami Termohon. Termohon memanggil Pemohon dengan sebutan KAU, sedangkan Pemohon sudah sering menasehati Termohon untuk lebih sopan jika memanggil Pemohon, namun Termohon marah-marah jika Pemohon menasehati Termohon, sehingga pada tanggal 01 Februari 2015 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal 5 hari lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon, telah ternyata Termohon telah memberikan pengakuan murni dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu maka Pengakuan tersebut harus dinilai sebagai bukti yang lengkap, sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti, hal mana sesuai dengan pasal 311 R.Bg jo Pasal 1923-1928 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena pengakuan tersebut merupakan pengakuan murni yakni pengakuan yang sesungguhnya terhadap semua dalil permohonan Pemohon, maka tidak ada alasan bagi Hakim untuk memisahkan pengakuan tersebut karena tidak ada yang perlu dipisahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah mengakui semua dalil permohonan Pemohon, serta telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sebagai alat bukti pengakuan yang murni, maka pengakuan tersebut dapat

Halaman 21 dari 35. Putusan No.____/Pdt.G/2015/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima karena telah mengandung nilai pembuktian yang sempurna (volledeg), mengikat (bindend) dan menentukan atau memaksa (beslisend, dwingend);

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti pengakuan murni dan bulat dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti, tidak memerlukan tambahan atau dukungan dari alat bukti yang lain. Dengan demikian pada diri alat bukti pengakuan murni dan bulat, sudah mencapai batasan minimal pembuktian, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Kitab Fiqih pada Al Bajuri juz II halaman 334, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

فإن أقر بما أدعى عليه به لزمه ما أقر به ولا يفيد
بعد ذلك رجوعه

Artinya : “ Apabila seseorang (Termohon) telah mengakui sesuatu yang didakwakan kepadanya (permohonan Pemohon), maka tetaplah hukum atas sesuatu yang diakuinya itu dan tidak dapat dibenarkan pencabutan tentang pengakuannya tersebut ” ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui semua dalil permohonan Pemohon dan telah mencapai batasan minimal dalam pembuktian, Majelis Hakim masih perlu untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dali-dalil permohonannya,
Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti sebagaimana maksud pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka bukti tersebut dapat diterima, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Minimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan, oleh karena alamat dan domisili Termohon masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Singaraja, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pemeriksaannya menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama, dan Pengadilan Agama Singaraja berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sehingga bukti P.1 tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok

Halaman 23 dari 35. Putusan No.____/Pdt.G/2015/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 06 Agustus 2014, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti sebagaimana maksud pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka bukti tersebut dapat diterima, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P.2 maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan oleh karenanya Pemohon dan Termohon mempunyai kualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah menghadirkan tiga orang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, maka berdasarkan pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg, saksi-saksi tersebut harus dinyatakan telah memenuhi syarat-syarat formil, sehingga dapat di terima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka berdasarkan pasal 308 R.Bg., saksi-saksi tersebut harus dinyatakan telah memenuhi syarat-syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam pertimbangan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan tiga orang saksi, dan Termohon juga menghadirkan tiga orang saksi yang termasuk orang dekat Pemohon dan Termohon, yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan telah ternyata pihak keluarga juga sudah berusaha untuk merukunkan mereka berdua, sebagaimana yang dikehendaki maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

Halaman 25 dari 35. Putusan No.____/Pdt.G/2015/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 06 Agustus 2014, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
2. Bahwa sejak awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka pada hari Minggu, tanggal 01 Februari 2015, pukul 12:00 WITA, pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon di Kabupaten Buleleng, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Buleleng, sehingga sampai dengan sekarang mereka telah berpisah tempat tinggal lebih dari 1 bulan lamanya;
4. Bahwa selama berpisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi, tidak pernah saling berkomunikasi, serta di antara mereka juga tidak sudah tidak ada usaha untuk rukun membina rumah tangga kembali;
5. Bahwa keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, bahkan juga didamaikan melalui BP\$ Kantor Urusan Agama setempat, namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sudah pecah, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri dalam rumah tangga;
3. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun membina rumah tangga kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sudah pecah, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat diwujudkan lagi, oleh sebab itu perceraian lebih baik diantara mereka;

Halaman 27 dari 35. Putusan No.____/Pdt.G/2015/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

Artinya : “ Dan jika mereka telah berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ” ;

Dan juga Hadits Nabi SAW. yang terdapat dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : ” Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan ” ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas juga telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon a quo cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Singaraja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah, hal mana sesuai ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sekalipun Termohon tidak menuntut nafkah iddah, akan tetapi berdasarkan pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf (b), dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam jis Yurisprudensi Mahkamah Agung RI., Nomor : 278 K/AG/1997 tanggal 26 Agustus 1998, bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri, maka secara *ex officio* atau karena jabatannya, Majelis hakim akan mempertimbangkan kewajiban Pemohon mengenai nafkah iddah terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan hak mantan isteri yang perkawinannya putus karena ditalak dari mantan suaminya selama mantan isteri tidak nusyuz, yang mana selama dalam masa iddah tersebut mantan isteri wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, sehingga untuk biaya hidup sehari-hari adalah merupakan kewajiban dari mantan suaminya, hal mana sesuai dengan maksud pasal 149 huruf (b), pasal 151 dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan pula dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Al Fiqhu 'ala Madzahibil Arba'ah, juz IV, halaman 576 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi

Halaman 29 dari 35. Putusan No.____/Pdt.G/2015/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو
أمة. والمراد بالنفقة ما يشتمل
الإطعام أو الكسوة والمسكنة

Artinya : “ Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj’i, baik merdeka atau budak. Yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal”.

Menimbang, bahwa seorang isteri yang tidak nusyuz atau tetap bersikap tamkin terhadap suaminya, maka si isteri tetap mendapatkan nafkah wajib dari seorang suami, hal mana sesuai dengan ibarat yang tersebut dalam Kitab Muhadzdzab Juz II halaman 178 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang artinya berbunyi :

“ Tatkala ada tamkin (menyerahkan diri) seorang isteri terhadap suaminya yang mewajibkan nafkah, dan si suami tidak membayar nafkah itu sampai lewat batas waktunya, nafkah itu menjadi hutang yang harus di tanggung suami dan tidak gugur dengan lewatnya waktu “;

Menimbang, berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena selama ini Termohon tetap bersikap tamkin (menyerahkan diri) terhadap suaminya (Pemohon), dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon adalah karena terjadi pertengkaran yang memuncak, maka terbukti bahwa Termohon tidak nusyuz, oleh karenanya sesuai norma hukum di atas, Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa dipandang patut dan adil apabila Pemohon dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah melakukan hubungan suami isteri dengan Termohon (ba'da dukhul) sebagaimana dalil permohonan Pemohon dan juga telah diakui kebenarannya oleh Termohon, dan Termohon juga tidak dalam keadaan hamil, serta secara fisik dan umur menunjukkan masih haid belum menopause, maka sesuai pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa waktu tunggu (masa iddah) bagi Termohon adalah selama tiga kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan tentang nafkah yang patut dan adil untuk Termohon, dengan menghukum Pemohon untuk membayar Nafkah Iddah kepada Termohon setiap bulannya sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dikalikan 3 bulan, sehingga totalnya berjumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkara cerai talak, perceraian akan terjadi setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama hal mana telah sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka berdasarkan pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 31 dari 35. Putusan No.____/Pdt.G/2015/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama Singaraja diperintahkan untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak perkara ini, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Singaraja;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon, Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Singaraja untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak perkara ini, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Ula 1436 *Hijriyah*, oleh kami MOHAMMAD AGHFAR MUSYADDAD, S.H. sebagai Ketua Majelis, JAMADI, Lc., M.E.I. dan ABDUL MUSTOPA, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh RICHAH LAILI SIFA, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 33 dari 35. Putusan No.____/Pdt.G/2015/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. JAMADI, Lc., M.E.I.

MOHAMMAD AGHFAR MUSYADDAD, S.H.

2. ABDUL MUSTOPA, S.HI.

Panitera Pengganti,

RICHAH LAILI SIFA, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Proses	:	Rp. 60.000,00
3. Panggilan	:	Rp. 150.000,00
4. Redaksi	:	Rp. 5.000,00
5. Meterai	:	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	:	Rp. 251.000,00



Halaman 35 dari 35. Putusan No.____/Pdt.G/2015/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)